

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna di dunia yang mengatur segala aspek kehidupan, baik untuk sesama penganut agama Islam sendiri maupun terhadap penganut agama lain dan bahkan bagi binatang sekalipun, Islam sudah mengaturnya. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh agama Islam adalah dalam hal muamalah.

Muamalah yaitu kontrak atau hukum perikatan yang saling memberi manfaat baik yang berkaitan dengan materi maupun jasa dan inilah yang disebut *hablum minannas*, membangun hubungan kerja sama dan interaksi sosial dengan masyarakat, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim. Substansi dari ibadah yang terkandung di dalam muamalah adalah menolong dan memberi manfaat kepada orang lain, menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian dan mengambil harta orang lain secara zalim.¹

Setiap manusia pasti tidak bisa dipisahkan dengan aktifitas muamalah, tiada hari yang dilalui tanpa berurusan dengan persoalan muamalah, karena sudah menjadi kebutuhan hidup. Agama Islam pun tidak melarang umatnya

¹ H. Ibdalsyah dan H. Heri Tanjung, *Fiqih Muamalah Konsep dan Praktek*, (Bogor: Adam Dunia Bogor, 2014), h. 13

untuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya karena harta merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan, “*sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran*” (*al-hadist*). Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (*hendonisme*).²

Penghasilan yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari serta kebutuhan yang mendadak adalah faktor utama yang menjadi alasan masyarakat untuk menjual atau menggadaikan barang yang dimilikinya guna mencukupi hajat yang diinginkannya.

Dizaman sekarang ini sebenarnya jika seseorang membutuhkan pinjaman dana cepat ada beberapa alternatif seperti mengajukan pinjaman kepada pihak lain baik kepada lembaga keuangan atau menggadaikan barang-barang berharga mereka kepada pihak lain, baik itu kepada pihak lembaga pegadaian atau perorangan. Dari beberapa pilihan di atas, masyarakat lebih cenderung memilih cara menggadaikan barang-barang berharga milik mereka kepada perorangan, karena dengan cara ini selain masyarakat dapat menutupi

² Suhrawardi, dkk., (ed.) *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta timur: Sinar Grafika, cetakan ke-2: 2014), h.3

kebutuhannya, mereka juga tidak dipusingkan dengan prosedur dan persyaratan yang memberatkan.³

Di lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari contohnya, banyak warga yang melakukan praktek gadai namun karena letaknya yang jauh dari Lembaga-lembaga keuangan atau pegadaian, mengharuskan masyarakat untuk menggadaikan kepada perorangan, walaupun dana yang didapat dari hasil menggadaikan tidak sesuai dengan barang yang digadaikan.

Dengan dana yang tidak seberapa itu *rahin* (orang yang menggadaikan) harus sukarela memberikan *marhun* (barang gadaian) kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai) sebagai jaminan atas utangnya dan *murtahin* memiliki hak atas barang gadaian tersebut, namun memanfaatkan barang gadaian itu tanpa meminta izin dari *rahin*.

Dalam hal memanfaatkan barang gadaian ini, jika pemanfaatannya oleh *rahin* mayoritas ulama membolehkan *rahin* memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin*. Selain itu, *rahin* harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Namun Jika pemanfaatannya oleh *murtahin*, mayoritas ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut.

³ Mutmainah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cireten Kabupaten Lebak Propinsi Banten," (skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2008), h. 2

Masalah pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ini terbagi menjadi 2 keadaan:

1. *Al Qobdhu Al Hissiyah* yaitu secara fisik barang gadai berada di tangan *murtahin*. Dalam keadaan ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh *murtahin*.
2. *Al Qobdhu Al hukmiyyah* tidak harus secara fisik ada di tangan *murtahin*, tetapi hukumnya di bawah kendali atau kontrol *murtahin*, dimana setiap saat *rahin* mengambil manfaat *Ar-Rahn* tersebut (memetik jasa penyewaan).

Pemanfaatan barang gadai jangan sampai menjadi syarat yang ditentukan oleh pihak *murtahin*. Kalau sampai menjadi syarat *rahn* maka sifatnya menjadi terpaksa. Sementara kalau harus mendapat izin dulu dari *rahin*, maka sifatnya sukarela. Kalau sampai menjadi syarat, mengganggu semangat syarikat kerjasama antara kedua pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin*, karena ada pihak yang jauh lebih kuat.⁴

Namun di lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari dalam mempraktekan gadai pada kebun yang menjadi sumber penghasilannya berbeda dengan praktek gadai pada umumnya. Di lingkungan Tembulum, ketika orang yang menggadaikan kebun kepada *murtahin*, *murtahin* tidak akan bertanya mengenai pemanfaatan kebun gadaian tersebut, karena sudah menjadi adat di daerah itu jika bertransaksi gadai pasti yang

⁴ H. Ibdalsyah dan H. Heri Tanjung, *Fiqih Muamalah... h. 131*

dimaksud adalah gadai jenis *Al Qobdhu Al Hisiyyah* yaitu secara fisik barang gadai ada dalam penguasaan *murtahin*. Namun *murtahin* dapat memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin*. Setelah *rahin* membayar lunas utangnya kepada *murtahin* (menebus kebun yang digadaikan) *murtahin* kemudian mengambil semua yang bisa diambil dari barang gadaian tersebut, bahkan apabila kebun tersebut masih ada pohon yang berbuah baik sudah masak ataupun belum (masi berbunga), maka buah tersebut masih diklaim dan dianggap milik *murtahin* sampai habis musim panen pohon tersebut, padahal seharusnya akad gadai berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya dan *murtahin* harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada *rahin*.

Praktek gadai di lingkungan Tembulum, kelurahan Mekarsari ini sangatlah berbeda dari kebiasaan peraktek gadai pada umumnya, atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan Adat Istiadat. (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak).***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka penulis perumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat di lingkungan Tembulum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai dan pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat di lingkungan Tembulum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek dan pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis fokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat yang dipraktikkan oleh masyarakat lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Islam, khususnya mengenai pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman dan solusi mengenai pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang adat yang dibenarkan dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesalahan kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

No	JUDUL / NAMA	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cirinten Kabupaten	Dapat disimpulkan para ulama di kecamatan Cirinten sepakat berpendapat bahwa praktek	Dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran barang gadaian

	<p>Lebak Propinsi Banten. Penulis, Mutmainah Fakultas Syariah UIN SMH Banten/ Serang/ 2008</p>	<p>gadai di Kecamatan Cirinten menyimpang dari yang telah disyariatkan Islam diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hanya untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar gadai sebagai derma. b. Adanya usur <i>riba</i>, dimana murtahin dapat memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang jaminan <i>rahin</i>. selain itu terdapat keuntungan dari selisih nilai pinjaman awal dengan nilai pelunasan <p>Jauh dari prinsip-prinsip keadilan.⁵</p>	<p>menggunakan emas yang tidak tentu harganya dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat yang berbeda dari kebanyakan masyarakat lain. yaitu barang gadaian yang masih dikuasi <i>murtahin</i> sampai habis masa masa panen.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong, Sumur</p>	<p>Dapat disimpulkan, Pandangan ulama tentang pemanfaatan sawah gadai di Desa Cigorondong. Manfaat</p>	<p>Dalam skripsi ini hanya membahas tentang siapa yang berhak mengambil</p>

⁵ Mutmainah, "Tinjauan Hukum Islam...", h. 62

	<p>Pandeglang (Studi Pendapat Para Ulama). Penulis Usep Saepudin Fakultas Syariah UIN SMH Banten/ Serang/ 2008.</p>	<p>atau hasil dari barang gadaian adalah hak orang yang menggadaikan, pendapat ini dipegang oleh Imam Ayafe'i, Imam Malik dan Jumhur Ulama. Pandangan syariat Islam (Imam Mazhab) terhadap pemanfaatan barang gadai, di Desa Cigorondong, Sumur Pandeglang adalah bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik, bukan pula berarti akad atas pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) melainkan hanya sekedar jaminan untuk utang-piutang, itulah sebabnya kebanyakan <i>fuqoha</i> sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu barang yang dijadikan</p>	<p>memanfaat barang gadaian menurut para ulama, sedangkan penulis membahas tentang pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat yaitu pemanfaatan barang gadai seperti apa yang dibenarkan dalam syariat Islam.</p>
--	---	---	--

		jaminan berada ditangan pihak yang menggadaikan, sedangkan pihak yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari hasil barang gadaian kecuali apabila diizinkan oleh orang yang menggadaikan dan barang gadaian yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak. ⁶	
3.	Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam. (studi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang) Penulis Juhaeriah Fakultas Syariah UIN SMH	Praktek gadai tanah sawah ini hampir mirip dengan penelitian nomor 1 (satu). Praktek gadai tanah sawah dengan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam, jika di lihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Dari akad gadai	Skripsi ini membahas tentang hukum membayar gadai sawah dengan emas yang harganya tidak menentu, sedangkan penulis membahas tentang pemanfaatan barang gadaian yang sudah

⁶ Usep Saepudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong, Sumur, Pandegelang.” (skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2009), h. 65

	Banten / Serang/ 2018.	tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Baru ini, ijab qobulnya (<i>sighat akad</i>) belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam perjanjian itu gadai dilakukan tanpa batas waktu. ⁷	dibayar oleh <i>rahin</i> tetapi masih dalam penguasaan <i>murtahin</i> sampai habis musim panen.
--	------------------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain, ketika mengalami keadaan yang tak terduga dan mendesak dan memerlukan uang yang tidak sedikit namun butuh secepatnya, menggadaikan sesuatu adalah jalan yang sering dilakukan kalangan masyarakat menengah ke bawah dari pada menjual barang-barang berharga yang dimilikinya. Karena masih bisa memiliki kembali barang yang digadaikan tersebut dilain waktu jika sudah memiliki uang untuk membayar utangnya.

⁷Juhaeriah “Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam”. (studi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang). (skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 95

Menurut pendapat Hanafiah gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

Menurut Syaf'iah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Secara umum gadai merupakan suatu benda yang bernilai materi yang di jaminkan oleh penggadai (*rahin*) kepada orang yang bersedia memberikan hutang (*murtahin*), agar pemberi hutang (*murtahi*) merasa aman atas uang yang diutangkan.

Adapun dalil yang menjadi dasar dibolehkannya praktek gadai tertera dalam Al-Quraan, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

1. Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqoroh: 283).⁸

2. Al-Hadis

Paktek gadai juga pernah dilakuka oleh Nabi Muhamad SAW. Sebagaimana tertera di dalam kitab AL BUYU yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُدِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Dari anas ia berkata: rasullah SAW. Mengadaika baju perang sesorang yahudi di Madinah, dan dari orang yahudi itu berkata sya’ir (jagung) untuk keluarganya.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁹

3. Ijma’

Seluruh ulama sepakat mengenai kebolehan praktek gadai karena Nabipun pernah melakukannya, Namun mengenai pemanfaatan barang gadai masih menjadi ikhtilaf para ulama fiqih khususnya. Menutup ulama Hanafiah dan Syaf’iyah berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang gadain tanpa

⁸ Al-Quran in word windows 2010.

⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: amzah, 2010), h, 288.

seizin *rahin* dengan cara apapun. Sedangkan menurut ulama Hanabilah boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari *rahin* yaitu pada barang gadai yang membutuhkan biaya (makan) seperti binatang, sedangkan barang gadai yang tidak membutuhkan biaya (makan), seperti rumah, sawah atau barang-barang yang lain tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan seizin *rahin*.

Terkait dengan boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadaian, masyarakat lingkungan Tembulum memiliki kebiasaan atau adat istiadat mengenai pemanfaatan barang gadai. Para ulama fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan adat / *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah asyar'iyah*), perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari '*urf* itu sendiri.¹⁰ Adapun dalil yang digunakan '*urf* sebagai dasar dari hukum Islam adalah:

Salah satu sahabat Nabi Muhamad yakni Abdullah bin Masud mengungkapkan.

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَرَّاهُ الْمُسْلِمِينَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ.

¹⁰ Asmawi, *Perbandingn Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h,162.

*“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*¹¹

Ungkapan Abdullah bin Masud di atas, baik dari redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku baik di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah swt. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan ungkapan di atas sebagai dalil kuhujjahan ‘urf sebagai dalil hukum, maka ulama terutama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf*, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“adat kebiasaan dapat menjadi hukum”*¹²

أَثَابَتْ بِلْعُرْفٍ ثَابَتْ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

*“yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”*¹³

¹¹ H. Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-3, 2014), h, 212.

¹² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-6, 2016), h. 33.

¹³ H. Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh...*, h, 213.

Hampir setiap daerah memiliki adat yang berbeda, namun adat ada yang tidak melanggar syariat Islam ada juga adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Memanfaatkan barang gadaian berdasarkan adat merupakan kebiasaan yang sudah dari dulu dilakukan masyarakat secara terus menerus. Masyarakat melakukan hal itu dengan tanpa memikirkan hukum dan akibat yang ditimbulkan. entah karena keterbatasan pengetahuan atau karena tidak ada jalan lain selain dengan cara kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Pada dasarnya selagi adat memanfaatkan barang gadaian tersebut tidak melanggar syariat Islam tidak ada masalah yang ditimbulkan, namun jika adat memanfaatkan barang gadaian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam akan banyak midarat yang ditimbulkan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian judul di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan

prilaku yang diamati¹⁴. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan studi kasus (*field research*). dengan penelitian ini penulis langsung meneliti ditempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari masyarakat setempat yang terlibat dalam praktek gadai kemudian dihubungkan dengan data berupa buku rujukan.

2. Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi dilakukan langsung di tempat terkait kepada masyarakat lingkungan Tembulum, dengan Jumlah masyarakat 128 KK (kartu keluarga) 112 rumah dan kurang lebih 408 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai petani.

- b. Wawancara dengan tokoh masyarakat/ulama

Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan orang-orang setempat yang terlibat pernah atau masih melakukan gadai

¹⁴ Lexy J. moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bnadung PT. Remaja Rondakarya, 2014). Cetakan ke-33, h.4.

berdasarkan adat istiadat, diantaranya Bapak Ustad Zainudin, Bapak Juned dan Bapak Jamani, Ibu Suharti, Ibu Najihah dan ibu Sufriyah. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang melukan praktek tersebut didorong oleh kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya, rumah sakit, biaya sekolah, adanya kematian keluarga dan kebutuhan mendesak lainnya.

3. Pengolahan Data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan kepengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian dihubungkan dengan data lainnya berupa buku rujukan kemudian dibuat kesimpulan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Teknik Penulisan

pedoman yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku pedoman skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada quran in word windows 2010.
- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika penulis tidak menemukan sumber

aslinya, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat teks hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, sehingga memberi kemudahan dalam memahaminya penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, kondisi objektif lingkungan Tembulum kelurahan Mekarsari kecamatan Pulomerak meliputi: kondisi geografis demografis dan kondisi sosiologis di lingkungan Tembulum.

Bab III, praktek gadai dimasyarakat lingkungan tembulum meliputi tentang: pengertian gadai, syarat gadai, rukun gadai, macam-macam gadai pengertian adat, macam-macam adat, praktek gadai berdasarkan adat istiadat dan pemanfaatan barang gadai.

Bab IV, pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat meliputi: praktek gadai berdasarkan adat istiadat, pemanfaatan barang gadai di

Lingkungan Tembulum, pandangan masyarakat tentang adat gadai, dampak gadai bagi *rahin* dan *murtahin* dan pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat.

Bab V, penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LINGKUNGAN

TEMBULUM

A. Sejarah Singkat Lingkungan Tembulum

Lingkungan Tembulum sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, masyarakat Lingkungan Tembulum merupakan orang-orang pindahan dari masyarakat lingkungan Sumur Pring yang tidak bisa membangun rumah untuk tempat tinggal di Sumur Pring, karena tidak ada lahan yang cocok untuk didirikan bangunan, sebab lokasi yang kurang setrategis. Ki Miyad yang mendapatkan warisan tanah yang luas dari orang tuanya berupa hutan, kemudian merubah hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar menjadi sebuah perkampungan, dan memberikan sebagian tanah hasil warisannya kepada orang-orang agar mau mendirikan rumah guna menemaninya agar tidak hidup sendirian. Adapun beberapa orang yang diberi tanah dan pertama kali mendirikan rumah di lingkungan Tembulum adalah Ki Miad, Ki Yaris, Ki Angal, Ki Saddar, Ki Saban, Ki Hasim Bewos dan Ki Sabi.

Awalnya nama lingkungan Tembulum adalah lingkungan Belimbing, karena disekitar perkampungan terdapat banyak pohon-pohon besar disekitar rumah-rumah warga, salah satunya adalah pohon belimbing yang besar dan terkenal

angker dan membuat warga tidak nyaman khususnya ketika malam hari, karena tidak ada penerang kecuali cahaya bulan dan lentera kecil, masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan sebutan damar, suasana yang tidak nyaman itu terlebih lagi dirasakan oleh perempuan yang sedang hamil karena sering mengganggu, namun Ki Miyad yang merupakan pendiri perkampungan yang memiliki ambisi untuk membuat lingkungan menjadi aman akhirnya sepakat dengan beberapa warga lainnya untuk menebang pohon belimbing besar tersebut dan baru berhasil menebangnya dalam waktu tiga hari, dari situlah lingkungan tersebut dikenal dengan lingkungan Belimbing.

Seiring berjalannya waktu anak keturunan dari Ki Hasim Bewos yang termasuk pendiri perkampungan tersebut bernama Ahmad Said merantau untuk belajar ilmu agama Islam dan tinggal di Pesantren Kiyai Ahmad Soleh dan belajar beberapa tahun di sana, dan Kiyai Ahmad Soleh berdo'a agar Ahmad Said bisa mengamalkan Ilmunya dan menjadi guru agama di lingkungannya (Lingkungan Belimbing), Kiyai Ahmad Soleh juga memberi julukan untuk lingkungan Belimbing yaitu "Tembulum" artinya Tempat Timbulnya Ilmu dengan harapan akan banyak lahir orang-orang yang mengerti Ilmu agama di lingkungan Belimbing, dan sepulangnya Ahmad Said dari Pesantren beliau mengajarkan Ilmu agama yang ia peroleh dari Pesantren

kepada masyarakat Belimbing dan menceritakan tentang julukan Tembulum yang diberikan oleh Kiyai Ahmad Soleh dan terbukti banyak orang-orang masyarakat Belimbing yang menjadi tokoh dan sepuh di masyarakat lain, sejak itulah lingkungan Belimbing dikenal dengan sebutan Lingkungan Tembulum Belimbing. Namun seiring waktu berjalan orang-orang dari masyarakat sekitar lebih akrab menyebut Lingkungan Tembulum Belimbing dengan lingkungan Tembulum saja, karena sudah tidak ada lagi pohon belimbing yang angker dan nama Tembulum juga dianggap lebih singkat dan mudah disebutkan. Akhirnya sampai saat ini Lingkungan Tembulum Belimbing dikenal masyarakat lain dengan nama Lingkungan Tembulum.

B. Kondisi Geografis Lingkungan Tembulum

Secara geografis Lingkungan Tembulum merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 450 dari permukaan laut dengan iklim tropis sehingga cocok untuk bercocok tanam, namun faktor tanah yang berbeda jenis disetiap lokasi dan kemiringan yang lumayan curam serta hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber airnya tidak memungkinkan petani untuk menanam satu macam tumbuhan saja, karenanya petani biasanya menanam mengikuti musim penghujan saja, jika musim hujan berakhir petani biasanya hanya mengandalkan hasil dari pepohonan

seperti pohon kelapa, pohon nangka, pohon jengkol dan pohon-pohon lainnya.

Adapun orbitrase jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut:¹⁵

- a. Jarak dari pusat pemeritahan kelurahan: 3,2 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 9,3 km
- c. Jarak dari pusat pemeritahan kota:13 km
- d. Jarak dari ibu kota provinsi: 44 km

Adapun batas wilayah Lingkungan Tembulum sebagai berikut:¹⁶

- a. Bagian Utara : Lingkungan Ciporong
- b. Bagian Selatan : Lingkungan Gunung Batur I
- c. Bagian Timur : Batu Kupel
- d. Bagian Barat : Lingkungan Sumur Pring

Adapun fasilitas umum dan sosial Lingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	Satu buah
2	Majlis	Satu buah
3	Yayasan Pendidikan	Tiga buah
4	Lapangan Olahraga	Dua buah
5	Tempat Pemakaman Umum	Dua buah
6	Poskamlink	Satu buah

Sumber: profil kantor kelurahan Mekersari 2018

¹⁵ *Sumber: profil kantor kelurahan Mekersari 2018*

¹⁶ *Sumber: profil kantor kelurahan Mekersari 2018*

C. Kondisi Demografis Lingkungan Tembulum

Kondisi demografi adalah kondisi yang ditinjau dari jenis kelamin dan pekerjaan sesuai dengan data yang diolah, jumlah penduduk Lingkungan Tembulum adalah 408 jiwa, terdiri dari 199 laki-laki dan 209 perempuan dengan 128 kepala keluarga (KK), untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat tabel berikut:

No	Kriteria	Jumlah
1	Laki-laki	199
2	Perempuan	209
3	keseluruhan	408
4	Kepala keluarga	128

Sumber: profil kantor kelurahan Mekersari 2018

Adapun dari segi mata pencaharian pokok, penduduk Lingkungan Tembulum terdiri dari berbagai macam pekerjaan diantaranya:

No	Jumlah	Jumlah
1	136 Orang	136 Orang
2	4 Orang	4 Orang
3	7 Orang	7 Orang
4	20 Orang	20 Orang
5	1 Orang	1 Orang
6	Buruh	30 Orang
7	Lain-lain	70 Orang

Sumber: profil kantor kelurahan Mekersari 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Lingkungan Tembulum memiliki beragam pekerjaan namun dapat dilihat mayoritas mata pencaharian penduduk Lingkungan Tembulum adalah sebagai petani guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam hal *mu'amalah* pun masyarakat Lingkungan Tembulum sangat erat dengan kegiatan pertanian.

D. Kondisi Sosiografi Lingkungan Tembulum

1. Bidang Keagamaan

Penduduk Lingkungan Tembulum dikenal masyarakat lain sebagai masyarakat yang ramah dan mudah untuk bersosialisasi hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang begitu ramah saat menyambut tamu dan masyarakat lain bahkan turis asing sekalipun yang melintasi Lingkungan Tembulum meski tidak saling kenal, tentunya hal ini merupakan bentuk dari pengamalan dari agama yang dianut yakni agama Islam yang selalu mengajarkan kebaikan.

Penduduk Lingkungan Tembulum secara keseluruhan beragama Islam dan memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan kegiatan keagamaan, hal terlihat dari keseharian penduduk Lingkungan Tembulum dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang begitu antusias.

Setiap seminggu sekali tepatnya hari jumat masyarakat Lingkungan tembulum mengadakan acara pengajian rutin di majlis yang dilakukan pukul 08:00-10:00 WIB untuk jamaah laiki-laki dan ba'da solat jumat tepatnya pukul 13:30-15:00 WIB untuk jamaah perempuan dan diisi kajian-kajian kitab kelasik oleh ustad-ustad lingkungan Tembulum sendiri secara bergantian setiap minggunya atau mengundang ustad dari lingkungan lain guna mengisi pengajian tersebut.

Selain pengajian mingguan masyarakat Lingkungan Tembulum juga mengadakan kegiatan pengajian bulanan yang diadakan setiap awal atau pertengahan bulan dengan mengundang ustad dari luar Lingkungan Tembulum, untuk pengajaian bulanan ini diikuti oleh seluruh warga Lingkungan Tembulum baik laki-laki atau perempuan yang diadakan di masjid.

Kecintaan dan ketaatan warga masyarakat Lingkungan Tembulum terhadap agama Islam juga dapat terlihat dari kekompakan untuk melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti peringantan tahun baru Islam, Isra mi'raj, Maulid Nabi Muhamad SAW dan peringatan lainnya. Ini merupakan tradisi umat Islam Indonesia khususnya masyarakat Lingkungan Tembulum sebagai bentuk

kecintaan terhadap agama yang dianutnya yakni agama Islam.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia guna kesejahteraan hidup dikemudian hari yang akan datang, dengan Pendidikan yang cukup maka akan tumbuh generasi-generasi baru yang cakap dan berwawasan luas sehingga bisa menjadi sumber daya manusia (SDM) yang handal guna memajukan lingkungan sekitar, termasuk bangsa dan negara, hal ini disadari betul oleh warga masyarakat Lingkungan Tembulum bahwa untuk untuk kehidupan yang lebih baik perlu pendidikan yang baik dan cukup.

Pendidikan di Lingkungan Tembulum dapat dikatakan sudah cukup baik dan berkembang dengan baik pula, hal ini ditandai dengan adanya sekolah-sekolah formal yang didirikan, diantaranya Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah Awaiyah (MDA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan didukung dengan kesadaran dari orang tua masyarakat Lingkungan Tembulum yang akhir-akhir ini memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk terus menempuh Pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, meskipun dengan keadaan ekonomi yang terbatas.

Selain Pendidikan formal masyarakat Lingkungan Tembulum juga sangat memperhatikan pendidikan nonformal yaitu Pendidikan moral dan agama, hal inilah yang menjadi nilai lebih masyarakat pegunungan, hususnya masyarakat Lingkungan Tembulum. Setiap malam kecuali malam jumat, anak-anak di lingkungan Tembulum berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah guru atau tokoh agama di Lingkunga sekitar untuk belajar Ilmu agama hususnya membaca Al-Quran, praktek ibadah, dan lainnya.

3. Bidang Ekonomi

Sebagian besar warga masyarakat Lingkungan Tembulum baik laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai petani, hal ini karena lokasi yang jauh dari perkotaan, keterbatasan ijazah dan kurangnya kemampuan untuk berinofasi sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan hasil hutan atau perkebunan dari pada harus merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang tentunya mengharuskan mereka untuk memiliki kemampuan khusus, dan bahkan orang yang sudah memiliki pekerjaanpun mengisi hari liburnya dengan bertani.

Pertanian di Lingkungan Tembulum yang hanya mengandalkan tadah hujan yang tentunya mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat, sebab itu sambil menunggu musim penghujan, biasanya masyarakat Lingkungan Tembulum memanfaatkan hasil dari pepohonan dari kebun yang dimilikinya dengan menjual buah-buahan atau daun-daun yang bisa dijual, dan tidak jarang masyarakat Lingkungan Tembulum berpindah profesi menjadi buruh bangunan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sambil menunggu musim panen, dengan demikian dapat dikatakan tingkat perekonomian di Lingkungan Tembulum termasuk kedalam kategori menengah kebawah. Meski demikian masyarakat Lingkungan Tembulum tetap semangat dan gigih mencari rezeki yang sudah digariskan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB III

GADAI (*AR-RAHN*) DAN ADAT ISTIADAT (*AL-'URF*)

A. Gadai (*Ar-Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

Ar-Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *Ar-rah*n adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang.¹⁷

Menurut Wahbah al-Jajuli yang dikutip H. Abdullah Ghazaly, secara bahasa gadai (*Ar-Rahn*) berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.¹⁸

Menurut fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2001 tentang *Rahn*. *Rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.¹⁹ Sedangkan dalam KUHPerdara sebagaimana dikutip oleh Ika Atikah dari M. Bahsan, merumuskan gadai sebagai berikut:

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 256.

¹⁸ H. Abdullah Rahman Gazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cetakan ke dua h. 265.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 193.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²⁰

Adapun pengertian gadai (*Ar-Rahn*) menurut ulama-ulama mazhab ialah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah:

جَعَلَ الشَّيْءَ مَحْبُوسًا بِحَقِّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنَ
الرَّهْنِ كَمَا لَدَيُونِ

“menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti utang”²¹.

b. Menurut Malikiyah:

مَا قُبِضَ تَوَثَّقَ ابِهِ فِي دَيْنٍ.

“sesuatu yang dikuasai sebagai kepercayaan karena adanya utang”²².

²⁰ Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Serang Banten: Media Madani, 2017), cetakan ke dua, h. 64.

²¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 190.

²² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi*, h. 190.

c. Menurut Syafi'iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ.

“menjadika suatu benda sebagai jaminan untuk hutang, dimana hutang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda yang (naminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.²³

d. Menurut Hanabilah:

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْذَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.

“Harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhitung”.²⁴

Menurut Imam Ibnu Quadhamah dalam kitab *Al-Mughni* yang dikutip oleh Heri Sudarsono, *rahn* ialah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayar dari orang yang berpiutang. Sedangkan Menurut Imam Abu Zakariah al-Anshary dalam kitab *Fathul Wahab* juga dikutip oleh Heri Sudarsono mendefinisikan *rahn* ialah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu

²³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi*, h. 190.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 287.

yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila tidak dibayar.²⁵

Dari pengertian gadai menurut ulama-ulama di atas dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) ialah akad antara orang yang berutang dengan orang yang memberikan utang, dengan menjaminkan barang yang dimiliki orang yang berutang kepada yang memberi utang, sebagai kepercayaan apabila utang tersebut tidak bisa dibayar oleh orang yang berutang, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya dan kelebihan dari hasil penjualan *borg* (barang jaminan) itu dikembalikan kepada orang yang berutang.

2. Rukun Gadai (*Ar-Rahn*)

Adapun rukun gadai adalah sebagai berikut:²⁶

a. *Ar-Rrahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan di gadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau Lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

²⁵ Heri Sudarsosno, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisis, 2007), cetakan ke empat h. 172.

²⁶ Heri Sudarsosno, *Bank dan Lembaga...*, h, 175

c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat* (Ijab dan qabul)

Kesepakatan antara *rahin* dan *marhun* dalam melakukan transaksi gadai.

3. Syarat Gadai (*Ar-Rahn*)

Adapun syarat-syarat gadai (*ar-rahn*) para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:²⁷

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh

²⁷ H. Abdullah Rahman Gazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat...*, h.267.

melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya syarat *ar-rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

c. Syarat yang terkait dengan hutang (*al-marhun bih*):

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang.
- 2) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- 3) Hutang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
- 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- 4) Merupakan harta utuh.
- 5) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. Macam-Macam Gadai (*Ar-Rahn*)

Ar-Rahn yang diatur dalam prinsip Syariah dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Rahn Tasjily*

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN/III/2008 tentang *rahn*, Menyebutkan *Rahn tasjily* disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima gadaian (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang

jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatannya pemberi jaminan (*rahin*).²⁸

Di Indonesia jaminan seperti ini biasa disebut Fidusia, fidusia di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”²⁹

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarman Karim dalam buku *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam* yang dikutip oleh Panji Adam, bahwa menurut tradisi, bukti kepemilikan seperti STNK, dan SK itu dapat dijadikan jaminan. Namun aset yang tidak ada bukti kepemilikannya seperti emas itu yang dapat dijadikan jaminan adalah emas situ sendiri karena surat emas tidak dapat dijadikan jaminan.³⁰

²⁸ “Fatwa Tentang Gadai” <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-tasjily> diakses pada 20 mei 2019, pukul 13:42 WIB.

²⁹ Ika Atikah, *Aspek Hukum...*, h. 78

³⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah - Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 268.

b. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnyapun dikuasi oleh kreditur.³¹

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif dalam KUHPerdara pasal 1150 ayat 3 dan 4.

“hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang yang dijadikan objek gadai di bawah kekuasaan si berpiutangataupun di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.³²

5. Dasar Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadis, Sunah, dan jima' dan Fatwah MUI

³¹ “Jenis-jenis Rahn” <https://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2010/jenis-jenis-rahn?espv=1>, diakses pada 20 mar.2019, pukul 22.00 WIB.

³² Ika Atikah, *Aspek Hukum, ...,* h. 65

dan tidak ada satupun ulama yang melarang ataupun mempertentangkan praktek gadai.

Adapun dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum dari Al-Quran.

1) Qs. Al-Baqoroh ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

"Mengetahui apa yang kamu kerjakan"
(Al-Baqarah: 283).³³

Pembatasan dengan *safar* (perjalanan jauh) dalam ayat tersebut keluar dari kebiasaan umum, maka tidak *mafhum* (*mukhalafah*)nya, karena sunah menunjukkan bahwa *rahn* tetap disyariatkan pada saat tinggal (bukan *safar*).³⁴

2) Qs. Al-Muddatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (Al-Muddatsir: 38)³⁵

Moh Rifa'i menafsirkan ayat di atas dalam buku *Fiqih Islam* yang dikutip oleh Juhaeriah, maksud dari ayat ini adalah, setiap diri itu bertahan. makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena yang bertahan itu bersifat tetap ditempatnya. Dan gadaian ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang, dan akan dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika utang itu tidak dapat dibayar.³⁶

³³ Al-Quran in word windows 2010.

³⁴ Abdul aziz mabruk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq 2016), cektakan ke tiga h. 368.

³⁵ Al-Quran in word windows 2010.

³⁶ Juhaeriyah, *Praktek Gadai...*, h. 46.

3) Qs. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa).³⁷

b. Dasar hukum dari hadis diantaranya ialah:

1) Hadis dari Anas

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَرْعًا عِنْدَ
 يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ
 (رواه احمد والبخاري)

Dari Anas, ia berkata: *"Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi di Madinah, dari gadainya itu Rasul mengambil utang gandum kepada yahudi itu untuk keluarganya." (H.r. Ahmad dan Bukhari).*

³⁷ Al-Quran in word windows 2010

- 2) Hadis Nabi riwayat Al-syafi'I, Al-daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الدِّيْرَ رَهْنَهُ، لَهُ
غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

*“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.*³⁸

- 3) Hadis Nabi riwayat jama'ah kecuali Muslim dan Al-Nasai, Nabi bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا،
وَلَبْنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا،
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَسْرَبُ النَّفَقَةُ.

*“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung beban biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”*³⁹

³⁸ Mardani, *Hukum Perikatan*,..., h. 195

³⁹ Mardani, *Hukum Perikatan*,..., h. 195.

c. Adapun fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai Syariah, yaitu:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- a) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁴⁰ “Fatwa Dewan Syariah Nasional” <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn6>, diakses pada 31 mar. 2019, pukul 15:09 WIB.

e) Penjualan *marhun*

- (1) Apabila jatuh tempo, *maurtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
- (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

d. Adapun dasar dari Ijtihad ulama adalah sebagai berikut;

1) Qaidah Fiqih

كُلُّ مَا صَحَّ الَّ هُنَّ بِهِ صَحَّ ضَمَانُهُ .

“setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan”

مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ .

“apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan”.⁴¹

- 2) Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqoha* dengan jalan ijtihad, dengan

⁴¹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), cetakan ke enam, h. 137.

kesepakata para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.⁴²

- 3) Wazarah *al-Auqkaf wa al-Syuun* al-Islamiyah mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Enang Hidayat, bahwa Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkan gadai ini kerana telah dipraktikkannya sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Sampai sekarang dan tidak ada seorangpun yang menentangnya.
- 4) Imam Syafi'i mengatakan Allah SWT tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima, jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang mengadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk

⁴² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, h. 193.

menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'I yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan / membahayakan pemegang gadaian.⁴³

6. Akhir akad gadai (*Ar-Rahn*)

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Wazarah al-Aquaf wa al-syuun* dan Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu*, sebagaimana yang dikutip oleh Enang Hidayat. Akad *rahn* akan berakhir disebabkan dengan hal-hal sbagai berikut.

- a. Diserhkannya *marhun* kepada *rahin*
- b. *Rahin* melunasi utangnya.
- c. *Rahin* dipaksa harus menjual *marhun* atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya jika *rahin* menolak.

⁴³ Heri Sudarsosno, *Bank dan Lembaga, ...,h*, 174.

- d. Terbebasnya utang dengan cara apapun, misalnya dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hiwalah*).
- e. *Murtahin* membatalkan akad, sekalipun tanpa izin dari *rahin*. Karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya. Selain itu karena akad *rahn* bagi *murtahin* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Hal ini berbeda dengan *rahin* yang bersifat *lazim*.
- f. Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara, sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad.
- g. Rusaknya *marhun*. Karena *marhun* merupakan amanat di tangan *murtahin* kecuai karena disengaja atau karena ketidak hati-hatiannya yang menyebabkan rusaknya *marhun*. Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama.
- h. *Rahin* menjual, menghibahkan, atau menshadaqahkan *marhun* kepada orang lain atas seizin *murtahin*.⁴⁴

⁴⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi*,..., h. 199.

B. Adat (*Al-'Urf*)

1. Pengertian Adat (*Al-'Urf*)

Kata adat seperti yang diungkapkan oleh Anton M. Moeliono dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh H. Rusjdi Ali Muhammad, berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁴⁵ Dalam prakteknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.

Dari segi Bahasa (*etimologi*) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan baik).

Adapun dari segi istilah (*terminologi*), kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk

⁴⁵ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya (Nadiya Foundation)), h. 63.

setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian *etimologi*, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴⁶

Setiap daerah tentunya memiliki adat kebiasaan yang tidak sama dengan daerah lainnya, adat merupakan warisan dari hasil pola pikir dan struktur kejiwaan dari pendahulunya yang masih sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat dari generasi kegenerasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Bushar Muhammad yang dikutip oleh C. Dewi Wulansari, bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat sendiri, “*geestestructuur*” masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lain.⁴⁷

Hukum adat tidak membedakan antara hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dengan hak perorangan (*personlijke rechten*). Hak kebendaan adalah hak atas

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, h. 209.

⁴⁷ C. Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia -suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama), h.13.

sesuatu barang yang bersifat *zakelijk*, berlaku bagi setiap orang. Hak perorangan adalah hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya.⁴⁸

2. Syarat-syarat *Al-'Urf*

Al-'Urf dapat dijadikan dasar hukum dengan syarat sebagai berikut:

- a. Adat atau *'urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam *'urf* sah yang dapat diterima secara umum.
- b. Adat atau *'urf* tidak bertentangan dengan dalil syara'.⁴⁹

Dalam undang-undang positif manusia, *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, akan tetapi jika darurat atau dibutuhkan manusia maka *'urf* tersebut dibolehkan. Karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan.⁵⁰

3. Macam-Macam Adat (*Al-'Urf*)

Para ulama ushul fiqh membagi *Al-'urf* menjadi tiga macam, sebagaimana diungkapkan oleh 'Ali

⁴⁸ Syahrizal, *Hukum Adat...* h.76.

⁴⁹ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenada Grup), h. 101.

⁵⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), cetakan ke tujuh, h. 130.

Hasaballah, dalam kitabnya *ushul al-Tasyri* yang dikutip oleh H. Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Dari segi objeknya, *Al-Urf* dibagi kepada: *al-urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - 1) *Al-Urf Al-Qauliy* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.⁵¹
 - 2) *Al-Urf Al-Fi'ly* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku pada perbuatan biasa atau *mu'amalah*. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).⁵²

⁵¹ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenada Grup), h. 99.

⁵² Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenada Grup), h. 99.

b. Menyerahkan Dari segi cakupannya, *Al-'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf Al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) *Al-'Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'Urf Al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk kedalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁵³

2) *Al-'Urf Al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terdapat barang tertentu.⁵⁴

⁵³ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 140.

⁵⁴ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 140.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *Al-Urf* terbagi menjadi dua; yaitu *Al-Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-Urf Al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁵⁵

2) *Al-Urf Al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan *riba*, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.⁵⁶

4. Dasar Hukum Adat Istiadat (*Al-Urf*)

Al-Urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum berdasarkan Al-Quran dan *ijma'*.

a. Adapun dasar dari Al-Quran adalah sebagai berikut:

⁵⁵ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 141.

⁵⁶ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 141.

1) Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6

”...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُؤْتِيَكُمْ نِعْمَةً مِنْهُ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةٌ تَشْكُرُونَ”

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Qs. Al-Maidah: 6).⁵⁷

2) Al-Quran surat Al-A’raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A’raf: 199)⁵⁸

Pada ayat di atas kata *urf* (ma’ruf) yang harus dikerjakan oleh manusia. Para lama usul fiqh memahami kata ‘*urf*’ sebagai suatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Suatu yang dianggap baik yang telah mentradisi di masyarakat.⁵⁹

⁵⁷ Al-Quran in word windows 2010

⁵⁸ Al-Quran in word windows 2010

⁵⁹ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, ..., h. 102.

b. Kaidah fiqih

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

“Yang berlaku berdasarkan ‘Urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”.⁶⁰

كُلُّ مَا وَرَوَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ
فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ.

“semua ketentuan Syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahaasaan, maka pembberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf”.⁶¹

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, ...,h. 213.

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, ...,h. 213.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAIAN BERDASARKAN ADAT ISTIADAT

A. Praktek Gadai Berdasarkan Adat Istiadat di Lingkungan Tembulum

Berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum akad gadai dilakukan secara kekeluargaan dan tertutup di rumah *murtahn*. *Rahin* mendatangi rumah *murtahin* dengan maksud meminta bantuan dengan berutang sejumlah uang kepada *murtahin*, jika utangnya dalam jumlah sedikit dengan nominal dibawah satu juta dan waktu pengembaliannya tidak lama, biasanya *murtahin* tidak meminta jaminan, sehingga yang terjadi hanyalah akad *qardh* biasa (pinjaman atau utang piutang) dan orang yang berutang tersebut harus membayar utangnya sesuai dengan perjanjian sebagaimana akad *qardh* pada umumnya. Namun apabila utangnya dalam jumlah yang tidak sedikit dengan nominal lebih dari satu juta dan waktu pengembalian yang lama, maka biasanya orang yang meminjam uang tersebut menjaminkan sesuatu, baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan kepada orang yang dipinjam untuk memberikan keyakinan bahwa orang yang meminjam tersebut sanggup untuk membayar utangnya, dan jika tidak sanggup membayar maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya, maka terjadilah akad *Al-Rahn* (gadai).

Akad gadai dilakukan tanpa ada syarat apapun dan tidak memiliki masa tenggang waktu, serta tidak menghadirkan saksi saat melakukan akad gadai, karena dilakukan secara tertutup dan kekeluargaan. Dalam akad gadai juga tidak disyaratkan kapan waktu *rahin* harus membayar utangnya, melainkan semampu *rahin* untuk membayarnya, kecuali jika *murtahin* mengalami keperluan yang mendesak, maka *murtahin* bisa saja menagih *rahin* untuk membayar hutangnya.

Adapun yang dijadikan sebagai objek gadai di Lingkungan Tembulum menurut kebiasaan masyarakat adalah benda-benda tidak bergerak berupa pepohonan, tanah atau kebun dan seisinya, karena mayoritas masyarakat Tembulum berprofesi sebagai petani dan hanya benda-benda itulah yang dimiliki dan bisa dijaminkan kepada *murtahin*.

Jumlah pinjaman yang diberikan *murtahin* tidak bergantung dengan jumlah *marhun* (barang jaminan), melainkan sesuai kebutuhan dari *rahin* karena tujuan dari masyarakat Lingkungan Tembulum melakukan transaksi gadai adalah untuk tolong menolong (*tabaru*).

Adapun pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* berupa emas, karena emas juga dapat digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Islam dan juga emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini, yakni logam mulia (emas batangan antam), merupakan salah satu instrument investasi yang *liquid*, yang sewaktu-waktu diperlukan dana bisa dijual kembali atau

digadaikan, emas adalah salah satu alternative investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, begitupun harganya yang terus meningkat.⁶² Meski nilai emas yang terus meningkat *rahin* tidak merasa terbebani atau tertekan dengan pinjaman dari *murtahin* yang berupa emas tersebut, karena *murtahin* tidak memberi tenggang waktu kapan *rahin* harus membayar utangnya, sehingga *rahin* bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya tanpa merasa tergesah-gesah, namun jika sewaktu-waktu *murtahin* mendadak membutuhkan uang, maka *murtahin* bisa saja meminta *rahin* untuk membayar utangnya, dan *rahin* akan semampunya untuk membayar utangnya, jika tidak cukup atau bahkan belum bisa membayar utangnya, *murtahin* tidak langsung menjual *borg* (*marhun*) milik *rahin*, tetapi *murtahin* memberikan kesempatan kepada *rahin* untuk meminjam uang dari orang lain dan menggadaikan barang gadaian tersebut kepada orang yang memberi utang saat itu, dengan kata lain *rahin* memindahkan atau mengalihkan kebun gadaian tersebut kepada orang lain untuk membayar utang kepada *murtahin*. Jika tidak ada orang yang bisa memberi utang kepada *rahin* untuk membayar utangnya kepada *murtahin*, maka jalan terakhir ialah menjual *borg* (*marhun*) tersebut untuk melunasi utangnya.

Apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka *murtahin* memberikan pinjaman tunai berupa emas dan *rahin* menyerahkan

⁶² Juhaeriah. *Praktek Gadai.*, h. 32.

kebun yang sudah digadaikan tersebut kepada *murtahin* tetapi tidak menyerahkan bukti kepemilikannya (surat-surat). kemudian *Murhun* bisa digarap atau dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa harus meminta izin dari *rahin*, karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Lingkungan Tembulum bahwa barang yang digadaikan artinya dapat dikuasai dan diambil manfaatnya oleh *murtahin*, dan *rahin* tidak diperbolehkan menggarap atau memanfaatkan kebun yang digadaikan tersebut tanpa izin dari *murtahin*.

Jika *rahin* sudah membayar atau melunasi utangnya kepada *murtahin*, kebun yang digadaikan tersebut tidak bisa langsung diambil atau dikelola lagi oleh *rahin*, melainkan *rahin* harus menunggu sampai *murtahin* mengambil semua hasil dari kebun tersebut pada musim atau waktu itu, dan *rahin* baru bisa mengambil dan mengelola kebun yang sudah ditebus tersebut apabila sudah habis musim saat itu.

Namun jika *rahin* belum membayar hutang, dan *murtahin* juga tidak menagih utangnya, maka *marhun* masih dikuasi oleh *murtahin* dan bahkan jika *murtahin* meninggal tapi *marhun* belum juga ditebus atau dibayar oleh *rahin* maka akad gadai dilanjutkan kepada ahli waris dari *murtahin* tanpa melakukan akad baru.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak jainudin sebagai *murtahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Merkarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 28 februari 2019.

Skema pelaksanaan gadai di Lingkungan Temblum adalah sebagai berikut:



Adapun mekanisme pelaksanaan gadai di Lingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

1. Kategori barang yang digadaikan dalam akad ini adalah jenis barang yang dapat dimanfaatkan. Adapun jenis barangnya adalah barang yang tidak bergerak berupa pepohonan, tanah atau kebun, hal ini karena hampir seluruh warga Lingkungan Tembulum bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki kebun yang bisa dijadikan jaminan.
2. Praktek gadai berdasarkan adat istiadat dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan kebunnya, kemudian *murtahin* mempertimbangkan dan memutuskan untuk menolak atau menerima.

3. Apabila *murtahin* menerima gadaian, kemudian dilakukan akad gadai secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi, kecuali keluarga *murtahin* yang ada di tempat saat itu.
4. Setelah akad dilakukan kemudian *murtahin* memberikan pinjaman berupa emas dan tanpa syarat apapun dan *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* secara lisan dan memperbolehkan *murtahin* untuk mengelola *marhun*.
5. Pemanfaatan barang gadai yang berlaku berdasarkan adat istiadat berupa kebun berlaku tanpa batasan waktu, akad gadai akan berakhir jika *rahin* sudah melunasi utangnya. Saat *rahin* melunasi utangnya dalam keadaan *marhun* sedang berbuah baik sudah masak ataupun yang belum, maka buahnya masih dianggap dan diakui sebagai milik *murtahin* sampai habis musim panen buah tersebut pada saat itu.
6. Prosedur yang dipraktikkan di lingkungan Tembulum sangat mudah baik bagi *rahin* ataupun *murtahin*, dan *rahin* dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman tanpa adanya syarat yang membebani.

B. Pemanfaatan Barang Gadai di Lingkungan Tembulum

Manfaat barang gadai di Lingkungan Tembulum sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin*, *rahin* hanya mempunyai hak

milik, tetapi tidak memiliki hak untuk menggarap atau mengelola *marhun* tersebut tanpa izin dari *murtahin*.

“*Murtahin diolehaken ngegarap atau ngelola kebun gadaian pas akad beres, terus oleh ngambil sekabehe hasil kebun iku, kaye wiwitan, godong-godong kare buah-buahan, asal ore ngerusak wiwitan sing ane ning kebun kuen sampe rahin ngelunasi uatnge*”. (*murtahin* perbolehkan menggarap atau mengelola kebun hasil gadaian tersebut selepas akad gadai itu dilakukan dan juga berhak mengambil semua hasil kebun tersebut baik berupa tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan buah-buahan, asal tidak merusak pohon-pohon yang ada di kebun tersebut sampai *rahin* dapat melunasi utangnya.)⁶⁴

Meskipun *murtahin* sepenuhnya dapat mengelola *marhun*, tetapi *murtahin* tidak diperbolehkan menanam pepohonan yang sifatnya lambat tumbuh dan permanen seperti pohon kelapa, durian, sengon dan pohon besar lainnya. Karena *rahin* bisa kapan saja membayar utangnya kepada *murtahin*, dan diawatirkan ketika *rahin* membayar utang dan hendak mengambil kebun yang digadaikan tersebut dalam keadaan pohon-pohon yang ditanam *murtahin* belum tumbuh besar atau belum bisa diambil manfaatnya oleh *murtahin* bisa menimbulkan masalah baru, sehingga untuk menghindari terjadinya masalah tersebut *murtahin* tidak diperbolehkan untuk menanam pohon-pohon besar atau permanen pada kebun gadaian (*marhun*).

“*Lamun murtahin tetep nandur wiwitung sing ore ole di tandur alesane ape bae gah, make lamun marhun ditebus*

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jam’ani sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

tanduran iku jadi milik rahin”. (Apabila *murtahin* tetap menanam pohon yang tidak boleh ditanam dengan alasan apapun, maka jika *marhun* tersebut ditebus oleh *rahin*, pohon yang ditanam *murtahin* menjadi milik *rahin*), karena ditanam di atas tanah milik dan tanpa izin *rahin*.⁶⁵

Sedangkan Ibu Suharti menandatangani bahwa

“*Lamun kebun gadaian iku ditebus pas lagi ane wohe, maka buahe iku jadi ndeke murtahin*”. (Jika kebun gadaian tersebut ditebus (*rahin* membayar hutangnya kepada *murtahin*) dalam keadaan kebun atau pohon-pohon itu berbuah, maka buah dari pohon-pohon itu dianggap masih milik *murtahin*), bahkan termasuk pohon yang masih atau sedang berbunga (belum masak buahnya) itupun masih dianggap milik *murtahin* sampai habis musim pada saat itu.⁶⁶

C. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Gadai di Lingkungan Tembulum

Masyarakat Lingkungan Tembulum adalah masyarakat yang seluruhnya pemeluk agama Islam dan sangat taat beragama tetapi juga sangat menjaga dan menghargai adat istiadat yang sudah ada sejak dulu, hal ini terbukti dengan masih banyaknya adat yang masih dilakukan sampai saat ini. Sikap masyarakat yang begitu patuh kepada pendahulunya membuat masyarakat tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan yang sudah melekat pada diri

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jam'ani sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Suharti sebagai *murtahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

masyarakat tersebut, termasuk kebiasaan dalam melakukan akad gadai. Pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* sampai manfaat dari *marhun* itu habis musim panen, meski *rahin* sudah melunasi utangnya karena sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat Lingkungan Tembulum dengan alasan suka sama suka (saling rida).

Dari keterangan Ibu Sufriyah gadai di Lingkungan Tembulum dilakukan dengan suka rela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, kecuali karena didasari kepentingan atau keperluan pribadi sehingga mau tidak mau harus menjual atau menggadai barang berharga untuk memenuhi hajatnya.

“ning kene mah gadai kuen lake paksaan sing sape-sape, tapi karne kebutuhan sing mendadak, jadine dari pada di dol mah mending di gadaikaken” (disini akad gadai itu tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi karena kebutuhan yang mendadak, jadi daripada di jual mending digadaikan).⁶⁷

Di Lingkungan Tembulum barang gadaian adalah barang milik *rahin* tetapi dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* baik benda atau manfaatnya, karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di daerah tersebut.

Menurut keterangan ibu Suharti jika pinjaman itu untuk waktu yang tidak lama seperti hanya untuk beberapa minggu atau bulan saja, maka tidak perlu ada *borg* (barang

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sufriyah sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 28 february 2019.

yang digadaikan), namun jika pinjaman itu untuk waktu yang lama atau tidak ada tenggang waktu maka harus ada barang yang dipegang oleh *murtahin*.

“*lamun wong sing utang ore warah kapan arep bayar utange, kudu ane serandane*” begitu ujarnya. (kalau yang orang yang utang tidak bilang kapan mau membayar utangnya, maka harus ada serandahannya).⁶⁸

“*Seranda* adalah sebutan atau nama lain *marhun* bagi masyarakat Lingkungan Tembulum.”

Orang yang berutang dengan tidak menyebutkan kapan ia akan membayar utangnya maka ia harus menyertakan *marhun*, dan *marhun* tersebut harus diserahkan kepada *murtahin* sambil menunggu *rahin* membayar utangnya.

Menurut Bapak Juned karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Lingkungan Tembulum suka tidak suka, jika sudah menggadaikan tanah atau kebun artinya menyerahkan kebun atau pohon yang digadaikan tersebut kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*) secara keseluruhan baik benda ataupun manfaatnya.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Suharti sebagai *murtahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

“*lamun ore konon mah, lake sing gelem nerime gadai*” (kalu tidak begitu, tidak ada yang mau menerima gadaian).⁶⁹ Ujarnya.

Sedangkan menurut Ibu Najihah “*wajar sih lamun murtahin jaluk manfaat sing barang gadaian mah, karne pastine murtahin geh butuh duit, tapi berhubung niate ngebantu jadi yah gelem bae nerime gadai. Jadi rahin haruse mah sukur, anggep bae manfaat marhun sing dimanfaatkan murtahin kuen sebagai tanda nuhun karne wes ngebantu pas lagi butuh-butune*” (wajar saja kalau *murtahin* meminta manfaat dari barang gadaian tersebut karena *murtahin* juga sebenarnya pasti memerlukan uang tersebut, namun karena niatnya membantu jadi *murtahin* mau menerima gadai. jadi *rahin* seharusnya bersukur dan menganggap manfaat *marhun* yang dimanfaatkan *murtahin* tersebut sebagai bentuk terimakasih *rahin* kepada *murtahin* karena sudah membantu memberi utang disaat-saat yang dibutuhkan.⁷⁰

Adapun alasan yang melatar belakangi transaksi akad gadai di Lingkungan Tembulum adalah karena *rahin* memiliki kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya Pendidikan anaknya, untuk biayah rumah sakit, untuk keperluan mengurus jenazah apabila ada keluarga yang meninggal, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Karena keterbatasan ekonomi masyarakat Lingkungan Tembulum

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Juned sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Merksari Kecamatan pulomerak pada tanggal 8 maret 2019.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Najihah sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Merksari Kecamatan pulomerak pada tanggal 5 maret 2019.

yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan hanya mengandalkan hasil kebun tentunya mendapatkan penghasilan yang sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan dan termasuk kedalam katagori menengah ke bawah, terlebih apabila suami atau yang biasa mencari nafkah sedang sakit, tentunya tidak ada pemasukan sehingga memilih menggadaikan barang-barang berharganya untuk mendapatkan uang pinjaman dari pada menjualnya yang tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan pembelinya. Sedangkan dengan melakukan akad gadai seperti yang sudah biasa dilakukan atau sudah menjadi adat di Lingkungan Tembulum, orang yang membutuhkan uang atau dana cepat, dapat dengan mudah mendapatkannya tanpa syarat yang rumit seperti di lembaga-lembaga keuangan.

Adapun alasan yang melatarbelakangi *murtahin* menerima gadai adalah karena alasan sosial, hal ini dengan maksud saling tolong menolong *murtahin* kepada *rahin* sebagai masyarakat, dan menganggap seluruh warga masyarakat sebagai saudara yang wajib dibantu, hal ini terlihat dari sikap *murtahin* yang tidak melihat luas kebun yang digadaikan dan memberi pinjaman sesuai yang dibutuhkan *rahin*. Dan alasan lainnya yang melatarbelakangi *murtahin* menerima gadai adalah alasan komersil, yaitu

murtahin semata-mata ingin mengambil manfaat dari kebun yang digadaikan (*borg*) tersebut.

D. Dampak Gadai Bagi *Rahin* dan *Murtahin*

Setiap perbuatan tentunya memiliki efek atau dampak dari hal yang diperbuat tersebut. Menurut para ahli definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu positif atau negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.⁷¹

Adapun dampak bagi para pelaku gadai ialah sebagai berikut:

1. Dampak Positif Bagi *Rahin*

Dapak positif bagi *rahin* dengan praktek gadai dilingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

- a. *Rahin* bisa mendapatkan uang pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa syarat yang rumit dari *murtahin* tidak seperti dilembaga-lembaga keuangan.
- b. *Rahin* bisa leluasa mengumpulkan uang untuk membayar hutang, karena tidak ada tenggang atau batas waktu yang ditentukan *murtahin* kapan harus membayar utangnya.

⁷¹<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 mar. 2019, pukul 15:50 WIB.

- c. *Rahin* bisa kapan saja melunasi utangnya untuk mengambil *marhun* dari *murtahin*, tanpa khawatir *marhun* dijual oleh *murtahin*.
- d. Tidak ada tambahan (bunga) waktu pelunasan utang.

2. Dampak Negatif Bagi *Rahin*.

Dampak Negatif bagi *rahin* dengan praktek gadai di Lingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

- a. *Rahin* tidak bisa mengambil manfaat atau mengelola *marhun*.
- b. *Rahin* harus menebus atau membayar utang dengan emas yang nilainya terus meningkat.
- c. *Rahin* tidak bisa langsung mengambil manfaat (*marhun*) atau mengambil buah-buahan yang sudah masak dari kebun yang sudah dilunasi hutangnya, melainkan harus menunggu sampai *murtahin* mengambil buah-buahan tersebut. Dengan kata lain *rahin* harus menunggu musim depan untuk mengambil buah-buahan dari kebun yang digadaikan tersebut karena masih dianggap milik *murtahin*.

3. Dampak Positif bagi *Murtahin*.

Dampak positif bagi *murtahin* dengan praktek gadai di Lingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

- a. *Murtahin* dapat mengelolah atau memanfaatkan barang gadai (*marhun*).
 - b. *Murtahin* leluasa meminta atau menagih *rahin* untuk membayar utang kepadanya kapan saja, karena tidak ada kesepakatan kapan waktu *rahin* harus memabayar utang.
 - c. *Murtahin* tidak akan mendapat kerugian karena utang yang harus dibayarkan oleh *rahin* berupa emas yang harganya terus meningkat.
 - d. *Murtahin* masih bisa mengambil manfaat dari *marhun* (kebun) meski *rahin* sudah meluansi utangnya, sampai buah-buahan tersebut habis.
4. Dapak negatif bagi *murtahin*

Dapak negatif bagi *murtahin* dengan praktek gadai di Lingkungan Tembulum adalah sebagai berikut:

- a. *Murtahin* tidak mendapat kejelasan kapan *rahin* bisa membayar hutangnya kepada *murtahin*.
- b. *Murtahin* tidak bisa menjual *borg* (*marhun*).

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Berdasarkan Adat Istiadat.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering dihadapi oleh permasalahan yang sifatnya mendadak dan terkadang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti sakit, kematian, dan kejadian lainnya yang membutuhkan biaya sesegera mungkin. Orang seperti ini berada dalam keadaan sangat memerlukan bantuan orang lain.

Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk bisa memberikan pinjaman, misalnya berupa uang kepada orang yang terkena musibah tersebut dengan lapang dada tanpa harus barang jaminan, itu lebih baik. Namun tingkat kepercayaan ini terkadang tidak memberikan rasa tenang bagi pemberi pinjaman maka untuk meyakinkan peminjam tersebut boleh menggadaikan barangnya, misalnya berupa emas perak, motor, sawah, dan sebagainya demi mendapatkan pinjaman. Kedudukan barang gadai tersebut hanya sebagai jaminan yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika pemilik barang gadai itu tidak dapat melunasi utangnya pada waktu pemabayaran.⁷²

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang gadaian kepada *murtahin*, maka timbulah hukum-hukum sebagai berikut.⁷³

1. Adanya Hubungan Antara Utang dengan *Borg* (barang gadaian)

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan (*borg*) bukan utang-utang yang lainnya.

2. Hak Untuk Menahan *Borg* (barang gadaian)

Adanya hubungan antara utang dan borg memberikan hak kepada *murtahin* untu menahan *borg* di tangannya atau di tangan orang lain yang

⁷² H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan ke dua, h. 261.

⁷³ H. ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 306.

disepakati bersama yang disebut dengan ‘*adl*’ dengan tujuan untuk mengamankan utang, apabila utang telah jatuh tempo maka *borg* bisa dijual untuk membayar utang.

3. Menjaga *Borg* (barang gadaian)

Dengan adanya hak menahan *borg*, maka *murtahin* wajib menjaga *borg* tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena *borg* tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan menjaga *borg* tersebut.

4. Pembiayaan Atas *Borg* (barang gadaian)

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *borg* dibebankan kepada *rahin*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*.

5. Mengambil Manfaat Atas *Borg* (barang gadaian)

Mengenai manfaat atas *borg* atau barang jaminan ini para ulama berbeda pendapat.

Menurut H. Ahmad Wardi Muslich orang yang berhak untuk menerima *borg* atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*. Apabila yang mewakili itu *rahin* maka hukumnya tidak sah, karena tujuan penerimaan

(*Borg*) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi *murtahin* atas utang yang ada pada *rahin*. Apabila *rahin* merasa keberatan borg atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka *borg* (barang gadaian) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut '*adl*'. '*adl*' yaitu orang yang seharusnya menerima *borg* (barang gadaian) dan menyimpan serta menjaganya.⁷⁴

Pendapat tersebut sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1152 yang menentukan bahwa:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadaainya di bawah kekuasaan kreditor atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Taksah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan atau pemberi gadai, maupuan yang kembali atau kemauan kreditor.

Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai itu atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kebal, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak lah dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor yang telah

⁷⁴ H. ahmad Wardi Muslich, *Fiqih*,..., h. 300.

*menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntunya kembali”.*⁷⁵

Namun yang dimaksud benda-benda dalam Undang-Undang di atas adalah benda tidak bergerak, karena Hukum Perdata membedakan objek jaminan, jika benda jaminan itu tertuju pada benda tidak bergerak maka hak hak kebendaan tersebut berupa hipotek, sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.⁷⁶ Sedangkan hukum adat tidak membedakan objek jaminan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak tetap dapat dijadikan sebagai objek gadai.

Dalam hukum adat, objek gadai baik barang bergerak ataupun tidak bergerak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat melunasi seluruh utangnya, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) gadai bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok berupa perjanjian pinjaman uang, dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai orang yang berutang itu lalai membayar kembali utangnya. Akan tetapi hak menguasai barang jaminan itu tidak meliputi hak untuk memakai,

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2009), cetakan ke Empat Puluh, h.297

⁷⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000) cetakan ke Lima, h.96.

menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.⁷⁷

Sedangkan Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin*, ada yang melarang ada juga yang membolehkan dengan syarat, semua memiliki pandangan dan dasar (dalil) yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, yang kemudian dalil-dalil tersebut dikaji dan ditelaah melalui jalan ijtihad yang tentunya hasilnya pun berbeda antara hasil ijtihad ulama satu dengan hasil ijtihad ulama yang lain.

Adapun pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan dan hasil darinya. Apabila demikian yang berlaku, debitor (*murtahin*) tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh kreditor (*rahin*). Memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya seperti *qaradh* yang menguntungkan dan setiap *qaradh* yang menguntungkan adalah *riba*. Hal tersebut berlaku apabila barang bukan

⁷⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata ...*, h.96.

berbentuk tunggangan atau binatang yang bisa diperah susunya.⁷⁸

2. Menurut Syafi'iyah *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun*. Sedangkang *rahin* diperbolehkan memanfaatkannya, asalkan tidak menyebabkan harga *marhun* berkurang. Jika tidak menyebabkan harta gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin* seperti mengendarainya, akan tetapi, jika menyebabkan barang gadaian berkurang seperti pengelolaan sawah dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *marhun*.⁷⁹

Menurut jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal ini berarti mengambil keuntungan dari utang hal ini jelas diharamkan oleh agama. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), jilid ke empat, h. 188.

⁷⁹ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: pena Grafika, 2012), cetakan ke dua, h. 269.

⁸⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), cetakan ke tujuh puluh, h. 312.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا.
(اجرحه البيهقي)

“tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.
(Hr. Baihaqi).

Imam syafi’i memperkuat pendapatnya dalam kitab *Al-Um* pada bab “Yang Merusak Gadai” ia mengatakan.⁸¹

مَنْ فَعَلَ الرَّهْنَ لِرَهْنٍ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ.
“manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikitpun bagi sipenerima gadai untuk mengambil manfaatnya.”

Pernyataan ini didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan syafi’i dan dar al-quthni.

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي).

“gadai tidak menghalangi pemilik barang untuk mengambil manfaat gadaian. Manfaat barang gadai itu milik sipemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya”. (HR. Syafi’I dan Dar al-Quthni)

Semua manfaat barang gadaian adalah bagi *rahin* (yang menggadaikan), anak hewan yang

⁸¹ H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*,..., h. 261.

digadaikan termasuk dalam barang gadian termasuk anak, bulu, buah dan susu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“Dia berhak memperoleh baginya dan berkewajiban gharamahnya”.⁸²

Namun dalam kasus lain *murtahin* (penerima gadai) boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang gadaian itu menghendaki nafkah, seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kebolehan itu sekedar untuk mengganti ongkos biaya hidup binatang tersebut dan tidak lebih dari itu.⁸³ Sabda Nabi Muhammad Saw.

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمَرْتَهِنُ مِنْ لَبْنِهَا بِقَدْرِ عَلْفِهَا
فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رَبًّا (رواه
حما بن سلمة).

“apabila seekor kambing di rungguhkan, maka yang memegang rungguhan itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya kepada kambing itu. Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya itu adalah riba”. (Riwayat Hammad bin Salmah).⁸⁴

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 190.

⁸³ H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ..., h. 262.

⁸⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., h. 311.

3. Imam Abu Hanifah melarang *murtahin* memanfaatkan barang-barang gadaian oleh *murtahin* karena didasari oleh hadis berikut:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ (رواه حاكم).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. Bersabda: “barang jaminan itu dapat diperah susunya dan ditunggangi.” (Hr. Hakim)⁸⁵

Menurut Imam Abu Hanifah Rawi hadis tersebut *laisa bi tsiqat* (kurang kuat) sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*. Kemudian lebih lanjut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, atau ditempati, kecuali adanya izin dari pihak *rahin* (orang yang menggadaikan) karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, apabila barang jaminan dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai perbuatan *ghasab* (menggunakan barang milik

⁸⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017), h.266.

orang lain).⁸⁶ Sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian berpendapat, jika pada waktu akad mensyaratkan agar marhun bisa dimanfaatkan, maka termasuk riba. Akan tetapi jika tidak mensyaratkan, maka boleh memanfaatkannya atas seizin *rahin*.⁸⁷

4. Hanabilah berpendapat sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa untuk *borg* selain binatang yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rahin*. Hal itu dikarenakan *borg*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rahin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Bila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil mafaat tanpa imbalan (*'iwadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram. Untuk *marhun* yang berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut

⁸⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah...*, h.263.

⁸⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, h, 196

termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.⁸⁸

5. Imam Malik berpendapat bahwa manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan.⁸⁹ Selanjutnya ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadaian tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas.⁹⁰

Adapun pemanfaatan barang gadaian di Lingkungan Tembulum sedikit berbeda dengan yang diperaktekan pada masa-masa *fuqoha* dan berbeda juga dengan daerah-daerah lainnya, yaitu pada saat pelunasan utang dan pengembalian barang gadaian yang ditunda, sampai *murtahinn* mengambil semua yang bisa diambil dari *marhun*. Pada dasarnya barang gadaian berupa kebun tersebut diserahkan kepada *rahin* namun buah-buahan yang belum masak masi dianggap milik *murtahin*. Tentunya hal semacam ini tidak ada dalil yang secara husus baik dari Al-Quran, hadis atau ijma'.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., h. 310.

⁸⁹ H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*,..., h. 262.

⁹⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamaat*,..., h. 270.

Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan jaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap *shalihun likulli wal makan*. Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada nilainya dalam Al-Quran dan As-Sunah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu. Oleh sebab itu, dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹¹

Adapun batas pemanfaatan tanah atau kebun gadai menurut hukum adat di Lingkungan Tembulum tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya akad gadai tersebut, Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) *murtahin* diwajibkan untuk mengembalikan *marhun* jika sudah melebihi waktu 7 tahun, lebih jelasnya tercantum dalam pasal 7 ayat 1 PERPU No. 56 Tahun 1960 sebagai berikut:

“Barang siapa menguasai tanah dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada

⁹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), cetakan ke dua, h. 231.

*pemiliknya dalam sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tersebut”.*⁹²

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 7 Ayat 1 PERPU Nomor 56 Tahun 1960 tersebut cukup jelas bahwa ketentuan gadai tanah menurut hukum adat berbeda dengan ketentuan gadai tanah menurut hukum nasional.

Adapun perbedaan yang sangat nampak dari akad gadai menurut adat istiadat Lingkungan Tembulum dengan gadai menurut hukum agraria adalah dari segi waktu dan pembayaran utang. Menurut ketentuan hukum adat istiadat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh *rahin*, maka hak gadai masih terus berlangsung sampai utangnya lunas, bahkan setelah lunas pun harus menunggu sampai habis musim panen saat itu, sedangkan menurut hukum agraria jika akad gadai telah berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka *rahin* dapat mengambil *marhun* tanpa membayar utangnya.

Menurut pendapat Ustad Jainudin, salah seorang tokoh masyarakat di Lingkungan Tembulum, gadai yang dipraktikkan di masyarakat Tembulum mubah atau boleh dilakukan, karena tidak ada *naskh* yang secara jelas

⁹² “Perpu 56/1960”. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/perpu_56_1960.htm, Diakses 27 Mei 2019 pukul 21:51 WIB.

melarangnya, itu artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, menurut Ustad Jainudin, dari sekian rumitnya para *fuqoha* mendefinisikan dan memperdebatkan masalah pemanfaatan barang gadaian yang menjadi tolak ukur adalah keridaan antara kedua belah pihak, “jika sama-sama rida tidak apa-apa”, kata Ustad Jainudin.⁹³ Karena tujuan dari masyarakat Tembulum melakukan praktek gadaai adalah untuk membantu sesama masyarakat yang sedang kesulitan.

Ungkapan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih sebagai mana yang dikutip oleh A. Djajuli dari Ahmad al-Nadwi dalam kitab *al-qawa'id al-Fiqhiyah* berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ.

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”⁹⁴

Selain atas dasar suka sama suka juga praktek gadaai di Lingkungan Tembulum juga didasari oleh adat kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan sudah melekat

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ustad Jainudin sebagai Tokoh Masyarakat di Lingkungan Tembulum Kelurahan Merkersari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019 di rumah Ustad Jainudin puku 20:15 WIB.

⁹⁴ H. A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), etakan ke Enam, h. 130.

pada masyarakat Lingkungan Tembulum yang mana adat kebiasaan ini juga bisa menjadi dalil untuk keadaan tertentu, sebagaimana kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“adat kebiasaan dapat menjadi hukum”⁹⁵

أَثَابَتْ بِلُغْرَفٍ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”⁹⁶

Al-‘Urf merupakan bagian dari dasar hukum Islam selain dari Al-Qurah , Al-Hadis, dan ijma’. *Al-‘Urf* adalah cabang atau macam-macam dari *istihsan* yang merupakan hasil ijtihad ulama. *Istihsan* yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas*, dalam bentuk *kulli*, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas* lain yang dinilai lebih kuat, atau nash yang ditemukannya, atau *urf* yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah seorang mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak

⁹⁵ H.A. Djazuli, *kaidai-Kaida*...., h. 73.

⁹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, ...,h. 213

mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.⁹⁷

Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena ada ‘*urf*’.⁹⁸ Menjadikan adat istiadat sebagai dasar sering dilakukan imam Malik Bin Anas dalam menentukan hukum di Madinah, “sebagaimana... kepercayaan malik terhadap tradisi masyarakat Madinah sebagai sebuah sumber normatif bagi pengamalan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran *din* Islam”. Kita juga telah mengetahui bahwa, walaupun ini menjadi salah satu ahli hadis yang terkemuka pada masanya bahkan sepanjang masa tetapi ia lebih mendahulukan tradisi daripada hadist, yaitu menafsirkannya berdasarkan latar belakang kontekstual dari tradisi. Kita juga akan mengetahui bahwa malik menafsirkan Al-Quran juga berdasarkan latar belakang kontekstual dari tradisi yang sama.⁹⁹

Adapun penulis menilai bahwa Islam tidak berupaya menghapuskan adat istiadat, melainkan Islam hanya meluruskan dan menyaring adat-adat yang bertentangan dengan syariat, jadi selama adat-istiadat itu

⁹⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 156.

⁹⁸ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan HUKUM Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), h. 26.

⁹⁹ Yasin Dutton *Asal Mula Hukum Islam; Alquran, Muwatta', dan Praktik Madinah*, (Jogjakarta: Islamika, 2003), h. 121

tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga tidak ada dalil yang mengharamkan secara jelas, dengan kata lain masih dalam *ikhtilaf* ulama maka boleh saja dilakukan asalkan dilakukan suka sama suka dan tidak merugikan pihak manapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pada bab-bab di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat yang berupa kebun berlaku tanpa batasan waktu, akad gadaian akan berakhir jika *rahin* sudah melunasi utangnya. Jika *rahin* melunasi utangnya dalam keadaan *marhun* sedang berbuah baik sudah masak ataupun yang belum, maka buahnya masih dianggap milik *murtahin* sampai habis musim panen buah tersebut pada saat itu.
2. Praktek gadaian berdasarkan adat istiadat masyarakat Lingkungan Tembulum dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan kebunnya, Setelah *murtahin* mempertimbangkan dan menerima gadaian kemudian dilakukan akad gadaian secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak ada saksi. Pinjaman yang diberikan *murtahin* berupa emas tanpa syarat apapun kepada *rahin* dan *rahin* harus membayarnya utangnya dengan emas juga. Praktek gadaian berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum jika ditinjau dengan hukum Islam tidak sesuai ketentuan syariat Islam dengan alasan tidak ada kejelasan waktu kapan utang harus dibayar,

akad gadai sudah berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya sehingga *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan *marhun* lagi, adat yang bertentangan dengan syariat Islam.

Meskipun sudah menjadi adat yang turun temurun tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan syariat Islam, hukum Islam tetap harus diutamakan sebagai penyaring adat yang dibolehkan ataupun tidak boleh dilakukan.

B. Saran-Saran

Agar praktek gadai di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak dapat berlangsung dengan baik sesuai syariat Islam tanpa adanya perbedaan pendapat dari para ulama penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang bertransaksi akad gadai di Lingkungan Tembulum hendaknya lebih mengutamakan menggunakan akad yang sesuai dengan yang disyariatkan Islam yaitu dengan membuat bukti tertulis dan menghadirkan saksi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dan hendaknya para ulama memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai hukum Islam khususnya tentang gadai yang dicontohkan Nabi Muhamad SAW.
2. Kepada masyarakat hendaknya mengetahui hukum dari setiap perbuatan yang dilakuan, tidak hanya mengikuti

adat yang berlaku tanpa mengetahui hukumnya, masyarakat seharusnya dapat menyaring, memilah dan memilih adat yang sesuai dengan syariat Islam.

